

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kawin Sebelum Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

3.1.1. Pengaturan Perjanjian Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 UU Perkawinan merupakan “Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan juga seorang wanita sebagai suami dan isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum sehingga melahirkan suatu akibat hukum. Salah satu akibat hukumnya adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam perkawinan. Hak dan juga kewajiban dari suami dan isteri diatur pada UU Perkawinan pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang telah menentukan secara garis besar sebagai berikut:¹

1. Suami isteri memikul suatu kewajiban yang suci guna menegakkan rumah tangganya yang menjadikan sendi dasar dari susunan masyarakat;

¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 91.

2. Suami isteri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan juga memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
3. Hak dan kedudukan dari isteri seimbang dengan hak dan juga kedudukan dari suami agar dalam kehidupan rumah tangga dan juga pergaulan dapat hidup bersama dalam masyarakat;
4. Suami dan isteri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
5. Suami adalah kepala rumah tangga sedangkan isteri ibu rumah tangga. Suami wajib untuk melindungi isterinya dan juga memberi semua keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya kemudian isteri wajib untuk mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
6. Suami isteri harus memiliki tempat kediaman yang tetap dan ditentukan secara bersama.

Selain timbulnya hak dan kewajiban, akibat hukum setelah dilakukannya perkawinan adalah adanya harta perkawinan. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan “Bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak dapat menimbulkan akibat hukum, dan karenanya tidak dapat membentuk harta perkawinan.” Tetapi di pihak lain menyatakan sebaliknya bahwa dalam perkawinan yang dilakukan di bawah tangan pun akan dapat membentuk harta perkawinan seperti halnya perkawinan yang dicatatkan,

sepanjang para pihak telah menempuh perkawinan dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan hukum agama.²

Harta perkawinan menurut UU Perkawinan antara lain adalah harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh suami atau isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan, begitupun dengan hutang-hutang yang dibuat oleh masing masing suami isteri yang dilakukan sebelum perkawinan menjadi beban masing-masing pihak yang membuatnya. Termasuk juga harta bawaan yaitu hadiah, hibah, dan juga warisan yang diperoleh oleh suami ataupun isteri. Sedangkan harta bersama adalah semua harta yang diperoleh suami dan isteri setelah dilangsungkannya perkawinan atau dengan kata lain selama perkawinan berlangsung.

Soerjono Soekanto mengelompokkan harta benda dalam perkawinan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:³

1. Harta kekayaan diperoleh dari suami dan isteri yang merupakan suatu warisan ataupun hibah yang diberikan oleh kawan yang dibawa ke dalam perkawinan.
2. Harta kekayaan diperoleh dari usaha suami dan juga isteri yang diperoleh pada waktu sebelum dan selama perkawinan.

² Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan (Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 5.

³ *Ibid*, hlm. 9.

3. Harta kekayaan diperoleh dari hadiah kepada suami dan juga isteri pada waktu perkawinan.
4. Harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri sewaktu perkawinan.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh tiga hal yang telah diatur dalam UU Perkawinan, antara lain karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian merupakan putusnya perkawinan yang terjadi dengan sendirinya. Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena telah dinyatakan talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam. Sedangkan jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak dapat menuntutnya terhadap pihak lain yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Gugatan perceraian dikabulkan Pengadilan dengan suatu keputusan, putusnya perkawinan dengan adanya keputusan Pengadilan ini disebut juga dengan istilah cerai gugat.

Putusnya perkawinan seringkali menimbulkan masalah atau konflik diantara para pihaknya. Masalah yang sering terjadi apabila putusnya suatu perkawinan disebabkan oleh perceraian. Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama harus dibagi kepada masing-masing pihak. Dalam UU Perkawinan, apabila perkawinan putus, maka harta bersama akan diatur menurut hukumnya masing-masing. Maksud dari

menurut hukumnya masing-masing adalah menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Pembagian harta bersama pasca perceraian dapat berdasar kesepakatan kedua belah pihak apabila telah dibuat suatu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang dibuat untuk menyimpangi aturan dari harta perkawinan. Pada umumnya perjanjian perkawinan berisikan tentang pengaturan harta kekayaan dari calon suami isteri. Namun demikian tidak menutup kemungkinan diperjanjikan pula hal-hal lain diluar lingkup harta kekayaan. Perjanjian perkawinan ini merupakan tindakan preventif untuk mencegah timbulnya masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di kemudian hari atau bahkan saat perkawinan tersebut berakhir.

Eksistensi perjanjian perkawinan di Indonesia sendiri masih kurang, hal ini disebabkan karena masih banyak dari masyarakat yang menganggap perjanjian perkawinan merupakan suatu hal yang tabu. Disebut sebagai hal yang tabu karena masyarakat menganggap bahwa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan memiliki rencana untuk bercerai nantinya. Padahal dengan dibuatnya perjanjian perkawinan maka pasangan suami isteri memiliki beberapa keuntungan dalam perkawinan mereka terutama terkait harta bersama. Sehingga dengan bertambahnya waktu tidak memungkiri pembuatan perjanjian perkawinan akan meningkat karena memang banyak

keuntungan yang dapat dirasakan oleh suami isteri dari pembuatan perjanjian perkawinan terutama terkait harta bersama.

Pengertian perjanjian perkawinan sendiri tidak dijelaskan secara jelas dan rinci pada UU Perkawinan maupun pada KUHPerdota. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku setelah pernikahan dilangsungkan.⁴

R. Subekti berpendapat bahwa “Perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengenai harta benda suami dan isteri selama perkawinan mereka yang mana menyimpang dari asas ataupun pola yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.”⁵ Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu hubungan hukum yang mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji ataupun dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu.⁶

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami isteri

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 97.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994, hlm. 9.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm. 11.

yaitu sebelum ataupun pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan guna mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷ Masih menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa pada umumnya sebuah perjanjian perkawinan dibuat dengan alasan:⁸

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengrst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit maka yang lain tidak tersangkut;
4. Atas hutang piutang yang mereka buat sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.

Perjanjian perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum dalam ruang hukum perjanjian, sehingga syarat keabsahannya mengacu pada Pasal 1320 KUHPerduta. Empat hal yang wajib dipenuhi supaya terjadi persetujuan yang sah antara lain:

1. Didasarkan pada kesepakatan atau kata sepakat, yang mana dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut memiliki suatu kehendak yang bebas yaitu bagi pihak-pihak tersebut tidak adanya unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan untuk membuat perjanjian.

⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Universitas Trisakti), hlm. 57.

⁸ *Ibid*, hlm. 57.

2. Para pihak wajib cakap menurut hukum guna membuat suatu perjanjian. Untuk membuat suatu perjanjian, maka para pihak yang mengadakan perjanjian yang cakap mempunyai kewenangan atau berhak untuk melakukan suatu tindakan hukum seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
3. Perjanjian yang dibuat tersebut harus secara jelas memperjanjikan tentang sesuatu hal tertentu.
4. Suatu hal yang diperjanjikan oleh para pihak haruslah mengenai suatu hal yang halal dan juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum serta juga kesusilaan.

Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan dan kesusilaan.

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian perkawinan wajib dibuat secara tertulis, dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan maupun dalam suatu akta autentik. Namun melihat kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan yang kurang, maka perjanjian perkawinan lebih baik dibuat dengan akta autentik. Sebab akta autentik yang

dibuat dihadapan notaris merupakan suatu akta yang merupakan alat bukti yang sempurna.

Akta autentik adalah merupakan suatu alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs* tentang apa yang dimuat di dalamnya). Artinya apabila seseorang mengajukan akta autentik kepada hakim sebagai bukti maka hakim harus menerima dan juga menganggap apa yang tertulis pada akta merupakan suatu peristiwa yang sungguh-sungguh telah terjadi dan hakim tidak boleh untuk memerintahkan penambahan pembuktian.⁹

Sedangkan yang dimaksud dengan akta di bawah tangan (*onderhands acte*) adalah akta yang dibuat tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, tapi dibuat dan juga ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tandatangannya, tidak menyangkal isi dan apa saja yang telah tertulis dalam surat perjanjian tersebut maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang dipersamakan dengan suatu akta autentik atau resmi.¹⁰

Perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan antara lain sebagai berikut:¹¹

Akta autentik (Pasal 1868 KUHPerdara):

- a. Akta autentik dibuat dalam bentuk sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

⁹ R. Soeroso, *Perjanjian Di bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

¹¹ *Ibid*, hlm. 9-10.

- b. Harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang;
- c. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan dan dasar hukumnya;
- d. Kalau kebenarannya disangkal, maka si penyangkal harus membuktikan ketidakbenarannya.

Sedangkan untuk akta di bawah tangan:

- a. Tidak terikat bentuk formal, melainkan bebas;
- b. Dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan;
- c. Apabila diakui oleh penanda tangan atau tidak disangkal, akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama halnya seperti akta autentik;
- d. Tetapi bila kebenarannya disangkal, maka pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti-bukti atau saksi-saksi).

Selanjutnya untuk memenuhi asas publisitas maka perjanjian perkawinan tersebut wajib didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk menunjukkan pada pihak ketiga bahwa perjanjian tersebut benar adanya. Dengan pendaftaran tersebut maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat juga berlaku terhadap pihak ketiga terhitung mulai saat didaftarkan.

Sebaliknya jika perjanjian perkawinan belum atau bahkan tidak didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau Pengadilan Agama, maka perjanjian

perkawinan tersebut hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya saja dan pihak ketiga dapat menganggap suami isteri tersebut perkawinannya memiliki percampuran harta kekayaan tanpa ada perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan asas dalam hukum yang mengatakan bahwa, "Sesuatu hal yang tidak diumumkan, tidak berlaku bagi pihak ketiga".

Pengaturan perjanjian perkawinan pada UU Perkawinan sendiri hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu pada Pasal 29 ayat (1) sampai ayat (4) UU Perkawinan yang mengatur:

"Pasal 29

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".

Dari Pasal 29 UU Perkawinan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu ataupun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notariil yang kemudian didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil atau ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Perjanjian perkawinan diatur untuk dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan sebab perjanjian perkawinan ini merupakan salah satu tindakan preventif untuk melindungi harta perkawinan nantinya.

Namun pada tahun 2015 terbit Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 merubah beberapa ketentuan dari pengaturan perjanjian perkawinan. Putusan MK ini dimohonkan untuk pengujian terhadap beberapa pasal pada UU Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA). Akibat dari adanya putusan MK ini sendiri berpengaruh pada pengaturan lain yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan.

Pemohon merupakan seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang bernama Ike Farida berdomisili di Jakarta Timur dan merupakan isteri dari seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Jepang. Perkawinannya merupakan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur pada tahun 1995. Dalam perkawinannya tersebut pemohon dan suaminya tidak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya dan tetap memilih kewarganegaraan Indonesia serta tinggal di Indonesia.

Hal ini bermula dari keinginan pemohon untuk memiliki rumah susun (Rusun) di Jakarta. Setelah dirasa mampu untuk membeli Rusun, kemudian pemohon membeli satu unit Rusun. Namun setelah pemohon membayar lunas Rusun, Rusun tersebut tidak kunjung diserahkan kepadanya. Kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan bahwa suami pemohon adalah seorang Warga Negara Asing (WNA).

Pemohon mengajukan permohonan pada bulan Mei 2015 tersebut kepada Mahkamah Konstitusi untuk pengujian beberapa pasal dari Undang-Undang

yang dianggapnya tidak memenuhi haknya sebagai WNI. Pasal-pasal yang diajukan permohonan antara lain Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan.

Menurut pemohon dengan adanya Pasal 36 ayat (1) UUPA dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, hak pemohon untuk memiliki rumah susun musnah. Untuk Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) UUPA serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UU Perkawinan juga sangat berpotensi untuk merugikan hak konstitusional pemohon, karena pasal-pasal tersebut dapat menghilangkan dan merampas hak pemohon untuk dapat mempunyai Hak Milik (HM) dan juga Hak Guna Bangunan (HGB).

Menurut pemohon dengan berlakunya pasal-pasal objek pengujian tersebut, menyebabkan hak pemohon untuk memiliki HM dan HGB atas tanah menjadi hilang dan terampas selamanya. Sehingga pemohon sebagai WNI tidak akan pernah berhak untuk mempunyai HM dan HGB seumur hidupnya. Pemohon merasa sangat terdiskriminasi dan dilanggar hak konstitusionalnya.

Permohonan (Petitum)¹²:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

- dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUDNRI 1945;
3. Menyatakan frasa “warga negara Indonesia” pada Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA sepanjang tidak dimaknai “warga negara Indonesia tanpa terkecuali dalam segala status perkawinan, baik warga negara Indonesia yang tidak kawin, warga negara Indonesia yang kawin dengan sesama warga negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan beralih” bertentangan dengan UUDNRI 1945;
 5. Menyatakan frasa “sejak diperoleh hak” pada Pasal 21 ayat (3) UUPA sepanjang tidak dimaknai “sejak kepemilikan beralih” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 6. Menyatakan frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUDNRI 1945;
 7. Menyatakan frasa “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUDNRI 1945;

9. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUDNRI 1945;
11. Menyatakan frasa “Selama perkawinan berlangsung” pada Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan selama tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” bertentangan dengan UUDNRI 1945;
13. Menyatakan frasa “harta bersama” pada Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang tidak dimaknai sebagai “harta bersama kecuali harta benda berupa Hak Milik dan Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang kawin dengan warga negara asing” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Memerintahkan pengumuman putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik. Hak milik adalah hak atas tanah yang merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh. Selain itu juga Pasal 36 ayat (1) UUPA mengatur bahwa hak guna bangunan hanya dapat

dimiliki WNI dan badan hukum yang telah didirikan menurut hukum di Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Asas yang terkandung dalam UUPA adalah asas nasionalitas, dimana keberadaan asas nasionalitas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dari rakyat Indonesia. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 33 ayat (3) UUDNRI 1945 yang menjelaskan bahwa segala bentuk bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terdapat di Indonesia dipergunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA juga bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara Indonesia, karena melarang setiap warga negara asing memiliki hak milik secara permanen. WNA dapat mempunyai kepemilikan hak milik berasal dari pewarisan tanpa wasiat, percampuran harta karena perkawinan atau karena WNI yang kehilangan kewarganegaraannya. WNA yang memiliki hak milik yang diperolehnya wajib untuk melepaskan hak milik tersebut paling lambat satu tahun sejak hak milik tersebut diperolehnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga tanah di Indonesia agar tidak dikuasai pihak asing. Sehingga warga negara asing hanya dapat memiliki hak atas tanah yang berupa hak pakai dan hak sewa untuk bangunan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia.

Untuk Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan diatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan maka akan menjadi harta bersama. Harta bersama tersebut adalah semua harta yang diperoleh selama aanya perkawinan berlangsung tanpa terkecuali dan bagi pasangan suami isteri yang tidak

membuat perjanjian perkawinan. Kedudukan dari harta bersama harus seimbang antara suami dan isteri sebagai pemilik bersama atas harta bersamanya tersebut.

Amar dari putusan mengadili:¹³

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian:

1.1.Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUDNRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh petugas pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

1.2.Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;

1.3.Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan bertentangan dengan UUDNRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

1.4.Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan yang hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”;

1.5.Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan bertentangan dengan UUDNRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

1.6.Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;

Putusan MK tersebut merubah beberapa ketentuan perjanjian perkawinan yang sebelumnya. Perubahannya antara lain bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sebelum, pada saat dan selama ikatan perkawinan.

Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum ataupun pada saat perkawinan dilangsungkan.

Kemudian perubahan juga diatur untuk pengaturan pengesahan perjanjian perkawinan. Bahwa perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis yang dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris. Sebelumnya disebutkan bahwa perjanjian perkawinan hanya disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, namun sejak berlakunya Putusan MK ini maka pengesahan perjanjian perkawinan juga dapat dilakukan oleh notaris.

Akta di bawah tangan ataupun akta autentik wajib disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ataupun oleh notaris guna memenuhi fungsi publisitas agar berlaku juga terhadap pihak ketiga selama pihak ketiga tersebut tersangkut. Apabila belum/tidak disahkan perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap kedua belah pihak yaitu suami dan isteri berdasarkan asas *Pakta sund servanda* seperti yang diatur pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt/2012 yang menyatakan bahwa:

“Pencatatan perjanjian perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan hanya terkait soal administrasi dan pembuktian adanya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, sedangkan untuk kedua belah pihak berlaku asas *Pakta sund servanda*.”

Dapat dilihat pula bahwa perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali telah ditentukan lain pada perjanjian perkawinan. Dengan adanya pasal ini maka harta bersama yang telah terjadi

sebelum perjanjian perkawinan dibuat harus ditentukan mana merupakan bagian suami dan mana yang merupakan bagian isteri.

Perubahan yang terakhir dari pengaturan perjanjian perkawinan sejak berlakunya Putusan MK ini adalah adanya ketentuan bahwa perjanjian kawin dapat diubah atau dicabut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Sebelum adanya Putusan MK tersebut perjanjian perkawinan hanya dapat diubah namun tidak dapat dicabut.

3.1.2. Perbandingan Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kawin Sebelum Dan Sesudah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Setiap subjek hukum memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satu kewajiban subjek hukum yang harus dipenuhi dalam bidang perpajakan adalah harus menaati pengaturan mengenai perpajakan. Hukum pajak banyak sekali hubungannya dengan hukum perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar hukum pajak akan mencari dasar dari kemungkinan pemungutannya berdasarkan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan

perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, pemindahan hak karena warisan dan sebagainya.¹⁴

Dalam hal ini pajak yang berkaitan dengan adanya perjanjian perkawinan adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPH) yaitu pajak yang dikenakan kepada tiap subjek pajak atas suatu penghasilan diterima ataupun diperolehnya dalam satu tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak dari pajak penghasilan antara lain, orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak yaitu ahli waris; dan badan. Orang pribadi yang dimaksud adalah setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun berada di Indonesia ataupun di luar negeri. Setiap orang yang telah memiliki kewajiban perpajakan disebut dengan wajib pajak.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka wajib untuk mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral pajak agar dicatat sebagai wajib pajak dan akan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).”

Persyaratan subjektifnya yaitu persyaratan yang sesuai pada ketentuan mengenai subjek pajak pada UU Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif merupakan syarat untuk subjek pajak yang memperoleh penghasilan

¹⁴ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 11.

ataupun diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.¹⁵

Objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan. UU Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan pada pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan terhadap setiap adanya penambahan dari kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dari mana saja yang mana dapat dipergunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan dari wajib pajak tersebut.¹⁶

Sistem pengenaan pajak yang dianut pada UU Pajak Penghasilan tersebut mengatur bahwa bagi suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan akan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang mengatur:

“Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.”

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UU Pajak Penghasilan adalah penghasilan ataupun kerugian dari semua anggota keluarga yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan juga pemenuhan

¹⁵ Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 43.

¹⁶ Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 20.

kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Hal ini berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan hanya satu saja setiap keluarga.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa:

“(2). Penghasilan suami isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:

1. Suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri”.

Menurut ketentuan kedua pasal UU Pajak Penghasilan tersebut, maka dapat diketahui bahwa setiap pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan maka pajak penghasilannya dikenai secara terpisah. Sehingga suami isteri wajib untuk membuat NPWP masing-masing. Isteri diwajibkan memiliki NPWP sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun untuk waktu pendaftaran NPWP telah dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) bahwa seluruh penghasilan atau kerugian dari wanita yang sudah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Pengaturan pada Pasal 8 tersebut telah sesuai dengan sebelum adanya PMK Perjanjian Kawin dimana perjanjian perkawinan dibuat sebelum ataupun pada saat perkawinan berlangsung, maka pendaftaran pajak penghasilan pisah harta dilakukan pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak setelah perkawinan dilangsungkan. Sehingga sejak awal perkawinan kewajiban pajak penghasilan antara suami isteri tersebut sudah dilakukan secara terpisah.

Namun sejak berlakunya PMK Perjanjian Kawin, pengaturan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Jika sejak awal

perkawinan NPWP suami isteri sudah menjadi satu dan kewajiban pajak penghasilan menjadi satu kesatuan, kemudian pada pertengahan masa perkawinan dibuat perjanjian perkawinan maka pengaturan tersebut menjadi kurang jelas atau terjadi kekaburan hukum.

Ketika suatu peraturan tidak dapat dimengerti secara jelas ataupun kurang jelas maka diperlukan suatu penafsiran. Ketidakjelasan dari suatu peraturan bisa disebabkan adanya kesenjangan antara peraturan yang sifatnya tertulis dengan kesadaran hukum dari suatu masyarakat yang ada, karena peraturan tertulis tersebut tidak dapat dimengerti ataupun bahkan mempunyai pengertian yang bermacam-macam. Yang berwenang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan yang menimbulkan berbagai penafsiran adalah hakim, yaitu dalam hal terjadi sengketa yang diajukan ke pengadilan. Jenis-jenis penafsiran antara lain penafsiran historis, penafsiran sosiologis, penafsiran sistematik, penafsiran autentik, penafsiran tata bahasa, penafsiran analogis dan penafsiran *a contrario*.¹⁷

¹⁷ Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 81.

Penafsiran historis adalah penafsiran atas suatu Undang-Undang dengan melihat pada sejarah dibuatnya suatu Undang-Undang. Penafsiran sosiologis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Penafsiran sistematik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang dengan mengaitkannya dengan ketentuan lain dari Undang-Undang dimaksud atau dengan mengaitkannya dengan ketentuan lain dari Undang-Undang lainnya. Penafsiran autentik adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang dengan melihat pada apa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut. Penafsiran tata bahasa adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat Undang-Undang. Penafsiran analogis adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam Undang-Undang, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan jadi termasuk berdasarkan analog yang dibuat. Penafsiran *a contrario* adalah penafsiran atas suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal Undang-

Dengan adanya sistem *self-assessment* di bidang perpajakan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, maka pendaftaran pajak penghasilan pisah harta juga wajib dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Keberadaan sistem *self assessment* ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax mindednya* tinggi dan tingkat integritas masyarakat tinggi. Sedangkan jika sebaliknya maka keberadaan sistem *self assessment* ini menurut penulis masih membutuhkan adanya pengawasan yang baik dari pemerintah.

Terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Pengawasan Pembayaran Masa. Pengawasan pembayaran masa merupakan kegiatan pengawasan terhadap pembayaran masa WP baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana dilakukan oleh petugas pajak pada suatu bulan tertentu.¹⁸ Pengawasan pembayaran masa dilakukan untuk

Undang. (Wirawan B. Ilyas, *Hukum Pajak Teori, Analisis dan Perkembangannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm. 81)

¹⁸ Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. (Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 332)

Pembayaran masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jenis pembayaran masa antara lain:

- a. Pembayaran yang dianggap wajar yaitu pembayaran masa yang jumlah pembayarannya dianggap telah sesuai dengan ketentuan.
- b. Pembayaran yang dianggap tidak wajar yaitu pembayaran masa yang jumlahnya mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya dan/atau tidak sesuai ketentuan.
- c. Tidak ada pembayaran/nihil. (Tim Redaksi Ortax, *Pengawasan Pembayaran Masa PPh 21*, <http://www.ortax.org> ,diakses pada 25 Juli 2017, pukul 22.15).

mengawasi pembayaran dari pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai.

Dalam pendahuluan lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pembayaran Masa oleh kantor pelayanan pajak dijelaskan bahwa pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan pembayarannya, namun dalam pelaksanaannya diperlukan strategi pengawasan hingga diharapkan diperoleh hasil yang maksimal maka difokuskan pada 1.500 WP penentu penerimaan.

Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang jumlah wajib pajaknya lebih dari 1.500, maka prioritas WP yang diawasi adalah terhadap 1.500 WP penentu penerimaan yang diwajibkan untuk dibuat profilnya. Menurut penulis bahwa dengan adanya pembatasan pengawasan terhadap 1.500 wajib pajak maka kinerja dari pengawasan tersebut kurang maksimal. Sebab masih dapat terjadi pembayaran masa yang tidak sesuai ketentuan diluar dari jumlah yang diawasi tersebut. Untuk tata cara pelaksanaan pengawasan pembayaran masa dari pajak penghasilan Pasal 21 yaitu berdasarkan masa sebelumnya (sepanjang wajar) atau analisa kewajarannya (misalnya data pembayaran gaji, bonus, THR dan sebagainya). Bentuk kegiatan pengawasan pembayaran masa antara lain:¹⁹

1. Melakukan perbandingan masa pajak yang sekarang dengan masa pajak sebelumnya dan juga masa pajak yang sama pada tahun sebelumnya atas

¹⁹ (Tim Redaksi Ortax, *Pengawasan Pembayaran Masa PPh 21*, <http://www.ortax.org> ,diakses pada 25 Juli 2017, pukul 22.15).

semua WP yang diawasi sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Jendral Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 tersebut.

2. Menganalisa suatu kewajaran dan juga melakukan tindak lanjut dari pengawasan pembayaran masa yang antara lain:
 - a. Pembayaran masa yang dianggap wajar;
 - b. Pembayaran masa yang dianggap tidak wajar;
 - c. Tidak ada pembayaran masa/nihil.
3. Melakukan tindakan dari tindak lanjut pengawasan pembayaran masa antara lain:
 - a. Himbauan dan konseling;
 - b. Tindak lanjut himbauan dari himbauan dan konseling adalah pengusulan pemeriksaan atau memantau dari realisasi pembayarannya.

Bentuk dari pengawasan pembayaran masa ini hanya mengawasi dengan membandingkan masa pajak sesuai dengan ketentuan kemudian melakukan analisa kewajaran baru kemudian dilakukan tindak lanjut berupa himbauan atau usulan pemeriksaan. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pengaturan pajak penghasilan pisah harta sebelum adanya PMK Perjanjian Kawin. Namun belum sesuai setelah adanya PMK Perjanjian Kawin dimana perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan.

Pengawasan dari pemerintah ini dilaksanakan demi upaya tujuan pajak yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pemungutan pajak yang baik oleh pemerintah.

Menurut teori pemungutan pajak menjelaskan alasan mengapa pajak dikenakan terhadap rakyat.²⁰

a. Teori Asuransi

Teori ini adalah teori yang menyamakan pajak dengan suatu premi asuransi, dimana yang membayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan yang membayar premi asuransi, yakni pihak tertanggung.

b. Teori Kepentingan (*Aequivalentie*)

Teori ini menunjukkan bahwa mengapa negara mengenakan pajak adalah sebab negara telah berjasa kepada rakyatnya sebagai wajib pajak, yang mana pembayaran dari pajak tersebut besarnya *ekuivalen* atau setara dengan jasa yang sudah dilakukan oleh negara kepadanya.

c. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori kewajiban pajak mutlak sering disebut pula dengan teori bakti. Teori ini berdasarkan pada *organ theory* dari Otto von Gierke, yang menyatakan bahwa “Suatu negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa ada organ atau lembaga, maka individu tidaklah mungkin dapat hidup.” Negara telah memberikan hidup kepada warganya, sehingga negara dapat mewajibkan setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban tersebut antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan wajib

²⁰ Marihot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 38.

militer. Dasar keadilan dari pemungutan pajak terletak pada adanya hubungan rakyat dengan negaranya. Selaku warga negara yang berbakti, maka masyarakat harus selalu menyadari bahwa suatu pembayaran pajak merupakan sebagai suatu kewajiban.²¹

d. Teori Daya Beli

Menurut teori ini pajak diperumpamakan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/ anggota dari masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Dasar keadilannya terletak pada adanya akibat dari pemungutan pajak. Hal ini berarti bahwa memungut pajak juga termasuk menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk diberikan kepada rumah tangga negara. Kemudian negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam suatu bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.²²

e. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat yang kekeluargaan dan juga gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada “Pengorbanan dari setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa akan mendapat imbalan.” Jadi berdasarkan Pancasila,

²¹ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 11.

²² *Ibid*, hlm. 12.

“Pungutan pajak dapat dibenarkan sebab pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak akan keluar dari lingkungan masyarakat dimana tempat wajib pajak hidup.”

Menurut teori kepentingan yang menunjukkan teori pembenar bahwa pemerintah memang berhak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak karena hal tersebut setara dengan jasa yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Menurut teori kewajiban mutlak individu tidak dapat hidup tanpa adanya negara, sebab negara yang memberi hidup kepada warganya sehingga negara berhak memberikan kewajiban kepada masyarakatnya yaitu berupa pembayaran pajak. Dasar keadilan pada pemungutan pajak dalam teori ini ada pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai seorang warga negara yang berbakti, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Menurut teori daya beli pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot pajak dari masyarakat yang kemudian diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut teori pembenaran pajak menurut Pancasila, dimana Pancasila mengakui sifat kekeluargaan dan juga gotong royong. Jadi berdasarkan Pancasila, “Pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup”.

Dengan menggunakan teori perbandingan hukum untuk meninjau kaidah dan/atau aturan hukum serta pendapat ahli yang kompeten dalam berbagai

sistem hukum tersebut, ditemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan konsep-konsep tertentu dan kemudian dicari sebab-sebab timbulnya persamaan dan perbedaan secara normatif. Perbandingan pengaturan pajak penghasilan pisah harta antara sebelum dan sesudah berlakunya PMK Perjanjian Kawin yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Sehingga terjadi kekaburan hukum disebabkan pengaturan yang menjadi kurang jelas.

Kekaburan hukum yang terjadi adalah ketika wanita kawin dengan perjanjian perkawinan diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya terpisah dari suaminya dengan membuat NPWP sendiri. Sedangkan dengan adanya PMK Perjanjian Kawin yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan maka dengan adanya peraturan pajak penghasilan pisah harta yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan terjadi tidak adanya kepastian waktu kapan wanita kawin tersebut diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sendiri dan apa sanksi yang diberikan jika tidak segera dilaksanakan. Juga pada pengaturan pengawasan pembayaran masa yang belum mengatur untuk pengawasan pendaftaran NPWP wanita kawin dengan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

Namun menurut teori-teori pemungutan pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak karena negara dalam hal ini pemerintah mempunyai

kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak, kerana dengan adanya pemasukan pajak tersebut akan kembali lagi kepada wajib pajak dalam bentuk fasilitas pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain lain yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai tugas untuk memperbaiki peraturan pajak penghasilan pisah harta yang mengandung suatu kekaburan hukum tersebut.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Pengaturan Pajak Penghasilan Pisah Harta Yang Berkaitan Dengan Perjanjian Kawin Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pajak penghasilan merupakan suatu pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang

Ketentuan Umum Perpajakan menyatakan bahwa “Setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan juga syarat objektif sesuai dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maka wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jendral pajak untuk dicatatkan sebagai wajib pajak dan juga sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)”.²³

NPWP harus ditulis dalam setiap dokumen perpajakan. Fungsi dari NPWP sendiri antara lain untuk sarana dalam administrasi perpajakan, tanda pengenal diri ataupun identitas wajib pajak untuk melaksanakan hak dan juga kewajiban perpajakannya, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan, dan untuk mewujudkan ketertiban pada pembayaran pajak dan juga pengawasan administrasi perpajakan.²⁴

Objek pajak dari pajak penghasilan adalah penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan dari penghasilan pada pengertian yang luas, yaitu “Bahwa pajak dikenakan kepada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima ataupun diperoleh setiap wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan wajib pajak tersebut”.²⁵

²³ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. (Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 229.)

²⁴ Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 229.

²⁵ Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 20.

Yang menjadi subjek pajak dari pajak penghasilan antara lain, orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan; menggantikan yang berhak yaitu ahli waris; dan badan. Orang pribadi yang dimaksud adalah setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun berada di Indonesia ataupun di luar negeri.

Wajib Pajak (WP) pada hakikatnya tidak sama dengan subjek pajak. Wajib pajak adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum di bidang perpajakan. Saat dimana subjek pajak merupakan wajib pajak yaitu ketika telah memenuhi syarat-syarat subjektif dan syarat-syarat obyektif.²⁶ Persyaratan subjektifnya yaitu persyaratan yang sesuai dengan ketentuan tentang subjek pajak pada UU Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif yaitu persyaratan untuk subjek pajak yang memperoleh penghasilan ataupun diwajibkan untuk melaksanakan pemotongan/pemungutan yang sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.²⁷

Untuk kewajiban subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dimulai ketika orang pribadi dilahirkan, juga berada ataupun berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban subjektif tersebut akan berakhir pada saat orang pribadi meninggal dunia ataupun meninggalkan Indonesia selamanya.²⁸

²⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 33.

²⁷ Djoko Muljono, *Hukum Pajak Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 43.

²⁸ Gustian Djuanda, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 9.

Dalam Undang-Undang Perpajakan dikenal dua golongan wajib pajak yaitu wajib pajak dalam negeri dan juga wajib pajak luar negeri. Perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri antara lain:²⁹

- a. “Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- c. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)³⁰ sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan SPT karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final”.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi PTKP. Untuk menghitung PKP bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yaitu dengan mengurangi penghasilan neto dengan PTKP. PKP merupakan dasar perhitungan guna menentukan besarnya suatu pajak penghasilan yang terutang. Peraturan

²⁹ *Ibid*, hlm. 8.

³⁰ Pengertian SPT dalam Pasal 1 Butir 11 UU KUP dijelaskan bahwa, “Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

terkait PTKP ini diperbaharui setiap tahunnya, dengan peraturan terbaru yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Berdasarkan Pasal 1 yang menyebutkan bahwa:

“Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan sebagai berikut:

1. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
2. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
3. Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
4. Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.”

Besarnya PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah berdasarkan status wajib pajak yang bersangkutan. Sedang status wajib pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Status dari wajib pajak terdiri dari:³¹

1. “Tidak Kawin (TK) beserta tanggungannya. Misal TK/1 berarti tidak kawin dengan satu tanggungan.
2. Kawin beserta tanggungannya (K). Misalnya kawin tanpa tanggungan (K/0), kawin dengan satu tanggungan (K/1), dst. Wajib pajak untuk status seperti ini berarti WP kawin, isterinya tidak mempunyai penghasilan atau isterinya

³¹ *Ibid*, hlm.69.

Yang boleh menjadi tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam suatu garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti orang tua lurus ke atas dan anak lurus ke bawah dan keluarga semenda dalam garis lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya seperti mertua serta anak angkat. Yang boleh menjadi tanggungan paling banyak adalah tiga orang. Yang dimaksud menjadi tanggungan sepenuhnya yaitu anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan juga seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh wajib pajak.

mempunyai penghasilan tetapi tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya di SPT PPh orang pribadi.

3. Kawin, isteri punya penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya serta jumlah tanggungannya disingkat K/1/.... Misalnya K/1/0 berarti WP kawin isterinya mempunyai penghasilan dan digabungkan dengan penghasilan suaminya di SPT dan tanpa tanggungan.
4. PH berarti status wajib pajak adalah melakukan perjanjian tertulis untuk pisah harta dan penghasilan.
5. HB berarti hidup berpisah.”

Sistem pengenaan pajak yang dianut pada UU Pajak Penghasilan mengatur bahwa bagi suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan akan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang mengatur:

“Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.”

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UU Pajak Penghasilan adalah penghasilan ataupun kerugian dari semua anggota keluarga yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan juga pemenuhan kewajiban pajaknya dilaksanakan oleh kepala keluarga. Hal ini berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan hanya satu saja setiap keluarga. Wanita kawin diperbolehkan untuk melakukan kewajiban perpajakan menjadi satu dengan suami ataupun dilaksanakan secara masing-masing meskipun tanpa perjanjian perkawinan. Dalam kaitannya kepemilikan NPWP untuk wanita

kawin, pendaftaran untuk mendapatkan NPWP dapat dibedakan seperti berikut ini.³²

1. Pendaftaran NPWP tidak diinginkan wanita kawin untuk menghitung sendiri

Bagi wanita kawin yang tidak menginginkan untuk menghitung sendiri atas pajak penghasilannya maka seperti yang diatur pada Pasal 8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan bahwa

“Seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak ataupun pada awal bagian tahun pajak begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.”

Kemudian pada Pasal 2 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Penguahan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Pencabutan Penguahan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data Dan Pemindahan Wajib Pajak mengatur:

“(5). Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.”

Kecuali penghasilan tersebut hanya diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang kemudian telah dipotong pajak berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 UU

³² Djoko Muljono, *Hukum Pajak (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis)*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 48-49.

Pajak Penghasilan dan juga pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan bebas dari suami ataupun anggota keluarga lainnya.

2. Pendaftaran NPWP diinginkan wanita kawin untuk menghitung sendiri

Bagi wanita kawin yang ingin menghitung sendiri pajak penghasilannya, diperbolehkan sesuai dengan pengaturan Pasal 8 ayat (2) c UU Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bahwa:

“Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan dinyatakan bahwa:

- “(2). Penghasilan suami isteri dikenai pajak secara terpisah apabila:
1. Suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim;
 2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan;
 3. Dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri”.

Dalam hal suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim maka penghitungan PKP dan pengenaan pajaknya dilakukan sendiri-sendiri. Menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan tersebut dapat diketahui bahwa setiap pasangan suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan maka kewajiban pajak penghasilannya diwajibkan untuk dilakukan secara terpisah. Sehingga suami isteri diwajibkan memiliki NPWP masing-masing untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam perpajakan hubungan suami isteri tersebut dianggap terdapat hubungan istimewa.³³

PMK Perjanjian Kawin merubah beberapa ketentuan perjanjian perkawinan yang sebelumnya. Perubahannya antara lain bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat sebelum, pada saat dan selama ikatan perkawinan. Ketentuan ini mengesampingkan ketentuan yang ada sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sehingga untuk pengaturan waktu pendaftaran NPWP telah dijelaskan pada Pasal 8 ayat (1) bahwa semua penghasilan ataupun kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak.

Pengaturan pada Pasal 8 ayat tersebut telah sesuai dengan kondisi pajak penghasilan pisah harta sebelum adanya PMK Perjanjian Kawin dimana perjanjian perkawinan dibuat sebelum ataupun pada saat perkawinan dilangsungkan. Pendaftaran pajak penghasilan pisah harta dilakukan pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak setelah perkawinan dilangsungkan. Sehingga sejak awal perkawinan kewajiban pajak penghasilan antara suami isteri tersebut sudah dilakukan secara terpisah.

Dengan adanya PMK Perjanjian Kawin ini mempengaruhi pengaturan pajak penghasilan, karena pengaturan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Jika sejak awal perkawinan NPWP suami isteri sudah menjadi satu dan kewajiban pajak penghasilan menjadi satu kesatuan,

³³ Aristanti Widyaningsih, *Op.Cit*, hlm. 38.

kemudian pada pertengahan masa perkawinan dibuat perjanjian perkawinan maka pengaturan tersebut menjadi kurang jelas atau terjadi kekaburan hukum. Sehingga dengan adanya perubahan dimana perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung maka pengaturan pajak penghasilan pisah harta menjadi tidak jelas atau terjadi kekaburan hukum.

Kekaburan hukum yang terjadi adalah ketika wanita kawin dengan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya terpisah dari suaminya dengan membuat NPWP sendiri. Berlakunya PMK Perjanjian Kawin yang memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, maka dengan adanya peraturan pajak penghasilan pisah harta yang diatur pada Pasal 8 ayat (2) UU Pajak Penghasilan terjadi tidak adanya kepastian waktu kapan wanita kawin tersebut diwajibkan mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP sendiri dan apa sanksi yang diberikan jika tidak segera dilaksanakan.

Mendaftarkan diri termasuk salah satu kewajiban dari wajib pajak. Kewajiban wajib pajak antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membayar denda, kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, dan kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemeriksaan.³⁴ Sehingga apabila suatu peraturan perpajakan mengandung kekaburan hukum terkait kewajiban dari wajib pajak akan sangat berakibat terhadap pelaksanaan dari peraturan tersebut.

³⁴ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 119.

Kekaburan hukum yang terjadi ini menjadi masalah sebab sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*. Meskipun pada subjek pajak yang bekerja pada perusahaan juga ada yang menggunakan *withholding system*. Namun dengan adanya sistem *self-assessment* di bidang perpajakan dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak yang terutang, maka pendaftaran pajak penghasilan pisah harta juga wajib dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Keberadaan sistem *self assessment* ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan iklim pajaknya sudah baik, *tax mindednya* tinggi dan tingkat integritas masyarakat tinggi. Sedangkan jika sebaliknya maka keberadaan sistem *self assessment* ini menurut penulis masih membutuhkan adanya pengawasan dari pemerintah.

Terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Pengawasan Pembayaran Masa. Pengawasan pembayaran masa merupakan kegiatan pengawasan terhadap pembayaran masa WP baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana dilakukan oleh petugas pajak pada suatu bulan tertentu.³⁵ Pengawasan pembayaran masa dilakukan untuk mengawasi pembayaran dari pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai.

³⁵ Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim. (Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 332)

Pembayaran masa adalah pembayaran pajak yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak untuk setiap masa pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jenis pembayaran masa antara lain:

Dalam pendahuluan lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pembayaran Masa oleh kantor pelayanan pajak dijelaskan bahwa pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masanya, namun dalam pelaksanaannya diperlukan strategi pengawasan hingga diharapkan diperoleh hasil yang maksimal maka difokuskan pada 1.500 WP penentu penerimaan.

Menurut penulis bahwa dengan adanya pembatasan pengawasan terhadap 1.500 wajib pajak maka kinerja dari pengawasan tersebut kurang maksimal. Sebab masih dapat terjadi pembayaran masa yang tidak sesuai ketentuan diluar dari jumlah yang diawasi tersebut. Untuk tata cara pelaksanaan pengawasan pembayaran masa dari pajak penghasilan Pasal 21 yaitu berdasarkan masa sebelumnya (sepanjang wajar) atau analisa kewajarannya (misalnya data pembayaran gaji, bonus, THR dan sebagainya). Bentuk kegiatan pengawasan pembayaran masa antara lain:³⁶

1. Melakukan perbandingan masa pajak yang sekarang dengan masa pajak sebelumnya dan juga masa pajak yang sama pada tahun sebelumnya atas semua WP yang diawasi sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Jendral Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 tersebut.

d. Pembayaran yang dianggap wajar yaitu pembayaran masa yang jumlah pembayaran pajaknya dianggap telah sesuai dengan ketentuan.

e. Pembayaran yang dianggap tidak wajar yaitu pembayaran masa yang jumlahnya mengalami kenaikan atau penurunan setiap bulannya dan/atau tidak sesuai ketentuan.

f. Tidak ada pembayaran/nihil. (Tim Redaksi Ortax, *Pengawasan Pembayaran Masa PPh 21*, <http://www.ortax.org> ,diakses pada 25 Juli 2017, pukul 22.15).

³⁶ (Tim Redaksi Ortax, *Pengawasan Pembayaran Masa PPh 21*, <http://www.ortax.org> ,diakses pada 25 Juli 2017, pukul 22.15).

2. Menganalisa suatu kewajaran dan juga melakukan tindak lanjut dari pengawasan pembayaran masa yang antara lain:
 - a. Pembayaran masa yang dianggap wajar;
 - b. Pembayaran masa yang dianggap tidak wajar;
 - c. Tidak ada pembayaran masa/nihil.
3. Melakukan tindakan dari tindak lanjut pengawasan pembayaran masa antara lain:
 - a. Himbauan dan konseling;
 - b. Tindak lanjut himbauan dari himbauan dan konseling adalah pengusulan pemeriksaan atau memantau dari realisasi pembayarannya.

Bentuk dari pengawasan pembayaran masa ini hanya mengawasi dengan membandingkan masa pajak sesuai dengan ketentuan kemudian melakukan analisa kewajaran baru kemudian dilakukan tindak lanjut berupa himbauan atau usulan pemeriksaan. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pengaturan pajak penghasilan pisah harta sebelum adanya PMK Perjanjian Kawin. Namun belum sesuai setelah adanya PMK Perjanjian Kawin dimana perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan.

Pemerintah perlu untuk melakukan pengawasan karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan fungsi pajak sebagai fungsi mengatur dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan pajak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Telah dibahas sebelumnya bahwa menurut teori-teori pemungutan pajak dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak karena negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak, karena dengan adanya pemasukan pajak tersebut akan kembali lagi kepada wajib pajak dalam bentuk fasilitas pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain lain yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai tugas untuk memperbaiki peraturan pengawasan pajak penghasilan pisah harta yang mengandung suatu kekaburan hukum tersebut.

Menurut penulis sendiri tindakan pengawasan ini sangat penting dilakukan untuk penerapan sistem *self-assesment* sebab kesadaran akan pajak pada masyarakat Indonesia masih kurang baik. Hal ini terlihat dari *tax ratio* yang ada di Indonesia pada tahun 2016 yaitu masih tergolong rendah yaitu ada pada angka 11%.³⁷

Tax ratio yang masih rendah ini dapat disebabkan dari berbagai segi. Pertama dapat disebabkan produk hukum pajak yang dibuat pemerintah masih kurang baik sehingga dapat terjadi penyimpangan hukum atau dapat menimbulkan banyak penafsiran. Kedua dapat disebabkan oleh pegawai pajak yang kurang maksimal dalam melaksanakan pemungutan pajak. Ketiga dapat disebabkan oleh

³⁷ (Gito Adiputro Wiratno, *Sri Mulyani: Tax Ratio Indonesia Terendah*, <http://www.wartaekonomi.co.id> , diakses pada 26 Juli 2017, pukul 23.35.)

masyarakat, dimana sebagai wajib pajak belum memahami benar kewajiban pajaknya sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya.

Penyebab tingkat kepatuhan pajak tidak selalu sama untuk setiap wilayah. Menurut penelitian dari Lia Nur Khasanah bahwa kepatuhan pajak oleh wajib pajak dapat dipengaruhi oleh kemanfaatan NPWP, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, kualitas dari pelayanan pajak, sanksi pajak, tariff pajak dan sosialisasi perpajakan.³⁸ Selain itu juga menurut penelitian dari Febriana Wirika Putri kepatuhan pajak dapat pula dipengaruhi oleh pengetahuan tentang peraturan perpajakan, modernisasi atas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum dan kualitas pelayanan publik terhadap wajib pajak.³⁹ Pada penelitian lainnya oleh Biatar Pandapotan Purba menyebutkan bahwa kepatuhan pajak juga dapat dipengaruhi antara lain oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman perpajakan dan juga pelayanan fiskus.⁴⁰

Sebelum adanya kepatuhan/ketaatan terhadap hukum diperlukan adanya suatu kesadaran akan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator dari kesadaran hukum yaitu:⁴¹

³⁸ Lia Nur Khasanah, *Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Studi Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali)*, Skripsi tidak diterbitkan, Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016, hlm. 13.

³⁹ Febriana Wirika Putri, *Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak*, Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, Volume 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya, 2016, hlm. 15.

⁴⁰ Biatar Pandapotan Purba, *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan*, Media Akuntansi Perpajakan, Volume 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, 2016, hlm. 13.

⁴¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.301.

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum;
- d. Perilaku hukum.

Kesadaran hukum ada dua macam yaitu kesadaran hukum positif yang identik dengan ketaatan hukum dan kesadaran hukum negatif yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Ketaatan hukum sendiri dapat dibedakan dengan ketaatan yang tidak disadari dan ketaatan yang disadari, sedangkan ketidaktaatan hukum dapat dibedakan menjadi ketidaktaatan ringan yang biasanya dalam bentuk perilaku pasif dan juga ketidaktaatan berat yang biasanya dalam bentuk perilaku aktif.⁴² Suatu kesadaran hukum yang positif akan identik dengan ketaatan masyarakat terhadap adanya hukum. Ketaatan hukum dari masyarakat dapat dibedakan kualitasnya yang antara lain:⁴³

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, adalah jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena dia takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

⁴² *Ibid*, hlm. 298.

Kesadaran hukum merupakan cara dimana orang-orang memaknakan hukum dan institusi-institusi hukum yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.

⁴³ *Ibid*, hlm.348.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan benar-benar karena dia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Mengutip dari pendapat Tunggul Anshari Setia Negara dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Pajak* bahwa:⁴⁴

“Rakyat tidak akan pernah meresapi dan menghayati bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban sehingga walaupun ada kesempatan untuk meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak, maka ia akan menggunakan kesempatan itu. Keadaan demikian dinamakan perlawanan terhadap pajak.”

Perlawanan terhadap pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:⁴⁵

- a. Perlawanan pasif

Perlawanan pasif terhadap pajak terjadi jika menghambat dan mempersulit pungutan pajak yang disebabkan oleh struktur ekonomi suatu negara; perkembangan intelektual dan moral masyarakat; dan juga teknik pemungutan pajak.

- b. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif terhadap pajak maksudnya apabila perbuatan/usaha untuk mempersulit pungutan pajak yang secara langsung itu ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dengan *tax ratio* yang masih cukup rendah maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di Indonesia juga belum maksimal. Hal ini dapat dipengaruhi karena ketaatan terhadap hukum pajak dari masyarakat sendiri masih

⁴⁴ Tunggul Anshari Setia Negara, *Pengantar Hukum Pajak*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 76.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 76-77.

kurang baik atau bahkan terjadi ketidaktaatan terhadap hukum pajak. Ketidaktaatan akan hukum pajak ini dapat mengakibatkan adanya perlawanan terhadap hukum pajak yang dapat berupa kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan di bidang perpajakan ini termasuk perlawanan pajak aktif yang merupakan suatu kendala untuk mencapai tujuan dari adanya pajak itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat.

Kejahatan di bidang perpajakan terkait dengan penerapan hukum pajak untuk mengarahkan pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak ataupun pihak lain yang terkait agar menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hukum pajak tidak dapat memberikan suatu kemanfaatan bila pihak-pihak yang ada dalam bidang perpajakan tidak memiliki rasa keadilan dalam melaksanakan tugas ataupun kewajiban hukum masing-masing pihak.

Secara yuridis kejahatan di bidang perpajakan menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan substansi hukum pajak karena terlanggarnya kaidah dari hukum pajak. Kemudian secara sosiologi bahwa kejahatan di bidang perpajakan telah memperlihatkan adanya suatu keadaan nyata yang terjadi pada masyarakat sebagai suatu bentuk dari aktivitas pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak ataupun pihak lain.⁴⁶

Kejahatan di bidang perpajakan dapat berupa melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Melakukan perbuatan dapat dikategorikan bertentangan

⁴⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 2.

dengan pengaturan hukum pajak, misalnya wajib pajak melakukan perbuatan berupa menyampaikan SPT namun wajib pajak tidak benar dalam melakukan pengisian SPT tersebut.

Munculnya kejahatan di bidang perpajakan didasarkan pada kaidah dari hukum pajak yang berupaya untuk membedakan suatu perbuatan dalam bentuk seperti karena kelalaian atau dengan kesengajaan. Perbedaan tersebut tergantung pada niat dari pelaku kejahatan perpajakan untuk mewujudkan perbuatannya. Sebenarnya kejahatan di bidang perpajakan bisa muncul karena didasarkan pada niat pelakunya saat melaksanakan tugas dan juga kewajiban masing-masing.⁴⁷

Kejahatan di bidang perpajakan dapat mempengaruhi fungsi memasukkan dana secara optimal ke pendapatan negara. Karena fungsi pajak selain fungsi mengatur adalah fungsi penerimaan yang merupakan fungsi utama pajak dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara. Meskipun pendapatan negara dari sektor pajak yang ditetapkan dalam UU Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya bersifat perkiraan atau dugaan dalam jangka waktu satu tahun, namun suatu perbuatan kejahatan di bidang perpajakan dapat menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Sebab pendapatan negara sendiri dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri yang dimanfaatkan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain lain yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat.

Kejahatan di bidang perpajakan ini dapat dilakukan antara lain oleh pegawai pajak; wajib pajak; pejabat pajak ataupun oleh pihak lain. Pertama akan

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 7.

dijelaskan tentang kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak.⁴⁸ Jenis kejahatan pada bidang perpajakan yang dilakukan oleh pegawai pajak antara lain menghitung ataupun menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan; bertindak diluar kewenangannya; melakukan pemerasan dan pengancaman; dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁹

Kedua adalah kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pejabat pajak.⁵⁰ Pejabat pajak berasal dari petugas pajak yang dibebani wewenang, kewajiban dan larangan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan pejabat pajak yang berasal dari tenaga ahli hanya memiliki kewajiban dan larangan. Kejahatan tersebut antara lain adalah tidak memenuhi kewajiban merahasiakan rahasia dari wajib pajak dan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan rahasia dari wajib pajak.

Selanjutnya yang ketiga merupakan kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pihak lain. Pihak lain merupakan pihak lain selain pegawai pajak, wajib pajak dan pejabat pajak. Pihak lain tersebut antara lain meliputi pegawai wajib pajak; wakil; kuasa hukum; konsultan pajak; akuntan public; dan profesi

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 16.

Pegawai pajak merupakan setiap orang yang dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada kantor Direktorat Jenderal Pajak dalam lingkungan Kementerian Keuangan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 111.

Pejabat pajak adalah petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugasnya di bidang perpajakan. Adapun pihak-pihak yang tergolong sebagai pejabat pajak antara lain Direktur Jenderal Pajak; Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Gubernur Kepala Daerah; Bupati/Walikota Kepala Daerah; Pejabat yang ditunjuk agar melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan, missal kepala kantor pelayanan pajak atau kepala dinas pendapatan daerah; dan juga Tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atau oleh kepala daerah.

lain seperti notaris; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan dokter. Keterlibatan dari pihak lain dalam melakukan suatu kejahatan pada bidang perpajakan akan selalu ada pada salah satu bentuk dari penyertaan.⁵¹

Yang terakhir adalah kejahatan pada bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib pajak berdasarkan pasal tersebut merupakan wajib pajak dalam arti normatif. Kejahatan di bidang perpajakan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak antara lain:⁵²

1. “Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;
2. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan;
3. Pemalsuan surat pemberitahuan;
4. Menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Menyalahgunakan pengukuhan pengusaha kena pajak;
7. Menggunakan tanpa hak pengukuhan pengusaha kena pajak;
8. Menolak untuk diperiksa;
9. Pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain;
10. Tidak menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain;
11. Tidak menyimpan buku, catatan, ataupun dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan;
12. Tidak menyetor pajak yang telah dipotong ataupun dipungut;
13. Menerbitkan dan/atau juga memakai faktur pajak; bukti pemungutan pajak; bukti pemotongan pajak dan/atau juga bukti setoran pajak;
14. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
15. Tidak memberi keterangan atau bukti;
16. Menghalangi atau mempersulit penyidikan;
17. Tidak memenuhi kewajiban memberikan data atau informasi;
18. Tidak terpenuhi kewajiban pejabat dan pihak lain;
19. Tidak memberikan data dan informasi perpajakan;
20. Menyalahgunakan data dan informasi perpajakan.”

⁵¹ *Ibid*, hlm. 124.

Keikutsertaan dari pihak lain yang tidak berada dalam kedudukannya sebagai pelaku (*dader*) dari kejahatan. Kedudukannya tersebut hanya sebagai penyertaan pada adanya suatu kejahatan pada bidang perpajakan, misalnya menyuruh melakukan (*doenplegen*); turut melakukan (*medeplegen*); menganjurkan melakukan (*uitlokking*) dan juga membantu melakukan (*medeplichtigheid*).

⁵² *Ibid*, hlm. 37.

Dari semua perbuatan yang dapat dikategorikan kejahatan di bidang perpajakan oleh wajib pajak tersebut, menurut penulis ada tiga jenis perbuatan yang dapat dikaitkan dengan adanya perjanjian perkawinan pisah harta pasca berlakunya PMK Perjanjian Kawin. Perbuatan tersebut antara lain adalah tidak mendaftarkan diri ataupun melaporkan usahanya; menyalahgunakan Nomor Pokok Wajib Pajak; menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak; dan jika dilakukan berulang pada tahun-tahun berikutnya maka bisa dikategorikan pemalsuan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain.

Jika wajib pajak dengan sengaja tidak melakukan pendaftaran diri, maka hal ini akan termasuk kejahatan di bidang perpajakan dengan perbuatan tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya.⁵³ Kewajiban untuk mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP ini merupakan kewajiban yang harus ditaati karena bila tidak ditaati maka dapat dikenakan hukuman baik hukuman administratif maupun kepidanaan. Kewajiban mendaftarkan diri berlaku juga kepada wanita kawin yang telah dikenakan pajak secara terpisah dari suaminya. Dengan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan maka isteri juga wajib memiliki NPWP sendiri agar dapat melaksanakan hak dan juga memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan juga kewajiban perpajakan suaminya.

Pembuatan NPWP sangatlah penting karena NPWP digunakan sebagai identitas dari wajib pajak. Oleh karena itu pendaftaran diri bagi wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dikesampingkan.

⁵³ *Ibid*, hlm. 39.

Jika wajib pajak tidak melakukan pendaftaran diri dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian untuk pendapatan negara berarti telah melakukan kejahatan di bidang perpajakan.

Selain itu wajib pajak dilarang untuk menggunakan NPWP untuk kepentingannya tanpa memerhatikan kepentingan negara sebagai pihak yang membutuhkan pajak. Peraturan yang terkait dengan adanya kejahatan ini diatur pada Pasal 39 ayat (1) huruf b UU KUP yang menyatakan “Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak”.

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas dari wajib pajak dan hanya digunakan oleh pemilik dari NPWP tersebut. NPWP tidak boleh digunakan selain oleh wajib pajak pemilik NPWP tersebut, hal ini berguna untuk melindungi NPWP agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini juga bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum di bidang perpajakan. Jika ada pihak lain yang menyalahgunakan NPWP wajib pajak lainnya, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan di bidang perpajakan seperti yang telah diatur pada pasal yang sama yaitu pada Pasal 39 ayat (1) huruf b.

Pelanggaran kepada kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan maka akan dikenai sanksi administrasi. Sedangkan yang menyangkut tidak pidana di bidang perpajakan maka akan dikenai sanksi pidana. Bagi jenis kejahatan pada bidang perpajakan yang telah penulis jelaskan dimana kejahatan tersebut dapat

menyebabkan kerugian pada pendapatan negara maka sanksi pidana yang akan diterima menurut Pasal 39 ayat (1) UU KUP:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar”.

Dengan berlakunya pengaturan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, maka pengaturan mengenai pajak penghasilan pisah harta pada pasal 8 ayat (2) sebaiknya juga perlu adanya perbaikan. Bila pasangan suami isteri telah memiliki satu NPWP kemudian membuat perjanjian perkawinan maka isteri harus membuat NPWP sendiri seperti yang telah disebutkan pada pasal 8 ayat (2). Hal tersebut memungkinkan untuk tidak dilaksanakan dengan unsur kelalaian atau kesengajaan. Sebab dapat diketahui bahwa wajib pajak dapat melakukan kejahatan di bidang perpajakan.

Bila dengan unsur kelalaian dimungkinkan karena memang dari wajib pajak tersebut tidak mengetahui adanya pengaturan bahwa pasangan suami isteri dengan perjanjian perkawinan wajib memiliki NPWP masing-masing. Namun bila dengan unsur kesengajaan, bisa jadi dari wajib pajak telah mengetahui pengaturannya namun dengan sengaja tidak mendaftarkan NPWP isteri dengan beberapa sebab. Sebabnya antara lain bila dengan satu NPWP maka melaksanakan kewajiban pajak penghasilan akan lebih sederhana atau karena alasan malas untuk mengurus pemisahan NPWP.

Kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak masih terjadi ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak belum maksimal. Syarat-syarat

pemungutan pajak antara lain pemungutan pajak harus adil; pengaturan pajak harus berdasarkan UU; pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian; dan pemungutan pajak harus efisien.⁵⁴ Pengaturan pajak wajib diatur oleh suatu Undang-Undang dengan penegakan hukum yang baik.

Penegakan hukum pada bidang perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan guna menjamin agar wajib pajak dan juga calon wajib pajak untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan.⁵⁵ Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Undang-Undang merupakan hal utama yang harus dibuat sebaik-baiknya karena merupakan pilar dari penegakan hukum. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang juga memiliki hambatan, hambatan tersebut dapat disebabkan karena:⁵⁶

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang;
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

⁵⁴ Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 17.

⁵⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 223.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 17.

Dengan diperbaharainya pengaturan perjanjian perkawinan melalui PMK Perjanjian Kawin berdampak pada pengaturan pajak penghasilan pisah harta. Dampak yang terjadi ini adalah adanya PMK Perjanjian Kawin berakibat adanya kekaburan hukum pada pengaturan pajak penghasilan pisah harta. Kekaburan hukum ini terkait kepastian waktu kapan seorang wanita kawin dengan perjanjian kawin wajib untuk mendaftarkan diri dan apa sanksi yang diberikan apabila tidak segera dilaksanakan. Kekaburan hukum dalam pajak penghasilan pisah harta tersebut merupakan hambatan dalam penegakan hukum pajak penghasilan pisah harta. Hambatan tersebut adalah ketidakjelasan pengaturan dari pajak penghasilan pisah harta yang dapat mengakibatkan kesimpangsiuran pada penerapannya, sehingga pengaturan pajak penghasilan pisah harta ini perlu adanya perbaikan.

Peraturan pajak yang baik juga merupakan hak hukum dari wajib pajak, sebab dengan peraturan yang tegas dan jelas maka tingkat ketaatan dari wajib pajak akan lebih baik dan tentunya kinerja dari pemerintah juga lebih mudah. Terdapat beberapa hak-hak hukum antara lain pajak harus diatur melalui mekanisme hukum, ketentuan pajak harus mudah dimengerti, ketentuan pajak harus dipublikasikan dan ketentuan pajak harus memenuhi aspek kepastian hukum.

Pajak harus diatur melalui mekanisme hukum merupakan syarat utama dalam menjalankan sistem perpajakan oleh suatu negara adalah tersedianya dasar hukum yang melandasinya. Prinsip dasar dalam sistem hukum pajak adalah bahwa kekuasaan untuk mengenakan pajak secara umum diperoleh dengan adanya

pengenaan sanksi yang pengenaan pajaknya telah diatur melalui mekanisme hukum.⁵⁷

Suatu ketentuan pajak harus mudah dimengerti agar wajib pajak dapat melaksanakannya sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus dapat dipahami dan logis. Secara umum wajib pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang mudah diikuti dan dipahami. Peraturan-peraturan yang tidak masuk akal, mengandung keragu-raguan, saling bertentangan dengan peraturan lainnya ataupun sulit untuk dipahami akan membawa otoritas pajak pada posisi yang sulit untuk menerapkannya.⁵⁸ Sehingga jika suatu peraturan perpajakan sulit untuk dipahami maka wajib pajak akan cenderung tidak taat akan peraturan dan melakukan kejahatan di bidang perpajakan.

Peraturan pajak harus dipublikasikan kepada setiap masyarakat, sebab hampir semua wajib pajak menghendaki bahwa semua peraturan yang mengatur sistem perpajakan dapat disusun dan dipublikasikan dengan baik. Pemerintah perlu menyediakan informasi-informasi bagi wajib pajak khususnya yang sesuai dengan kebutuhan wajib pajak.⁵⁹

Namun apabila wajib pajak tidak memiliki keahlian yang memadai untuk mengidentifikasi maksud dari peraturan tersebut meskipun informasi tersebut tersedia secara bebas. Maka akan berakibat tidak ada perbedaan antara ada atau

⁵⁷ Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights (Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 68.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 79.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 73.

tidaknya suatu publikasi. Sehingga upaya sosialisasi suatu peraturan sangat dibutuhkan demi kenyamanan pemerintah dan wajib pajak.

Dengan berlakunya PMK Perjanjian Kawin berdampak pada pengaturan pajak penghasilan pisah harta. Dampaknya adalah dapat meningkatkan kejahatan pada bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Ketika terjadi kekaburan hukum maka dapat mengakibatkan ketidaktaatan wajib pajak dan hal tersebut dapat meningkatkan kejahatan di bidang perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

Dikaitkan dengan teori akibat hukum bahwa dengan berlakunya hukum maka akan menimbulkan perubahan dan dengan demikian akan ada faktor yang mengalami perubahan. Ada kemungkinan bahwa tidak seluruhnya ikut berubah, namun yang jelas bahwa perubahan itu akan menimbulkan keadaan tertentu misalnya akan terjadi disorganisasi dan reorganisasi. Disorganisasi yang terjadi menurut teori akibat hukum berarti bahwa dengan adanya PMK Perjanjian Kawin menimbulkan adanya perubahan pada pengaturan pajak penghasilan pisah harta. Sehingga reorganisasi yang dibutuhkan adalah adanya perbaikan terhadap pengaturan pajak penghasilan pisah harta yang disesuaikan dengan pengaturan perjanjian perkawinan yang baru.

Dalam perbaikan pengaturan pajak penghasilan pisah harta, pemerintah perlu mengatur tentang adanya sanksi terkait jika wanita kawin dengan perjanjian perkawinan terlambat untuk mendaftarkan NPWP sendiri. Dapat diberikan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang berupa administrasi dan juga pidana yang ditujukan kepada tiap orang yang

melakukan pelanggaran perpajakan yang secara riil telah diatur pada Undang-Undang. Sanksi administrasi antara lain sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan.⁶⁰ Sedangkan untuk sanksi pidana terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan.⁶¹

Dengan adanya sanksi pidana maka diharapkan kesadaran pajak dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan semakin baik. Pembuat Undang-Undang khususnya UU Pajak Penghasilan perlu memikirkan bahwa dalam memenuhi hak kewajiban perpajakan dapat terjadi kejahatan pada bidang perpajakan yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Faktor yang sangat menentukan adalah tidak adanya pengaturan secara tegas sehingga menunjukkan adanya kekaburan hukum yang memerlukan penafsiran untuk mengatasi keadaan tersebut.

Kemudian meskipun telah dilaksanakan pengawasan perpajakan yaitu pengawasan pembayaran masa, namun menurut penulis pengaturan pengawasan pembayaran masa tersebut juga masih perlu diperbaharui dan dipertegas. Sebab pengawasan belum dilakukan terhadap seluruh wajib pajak di Indonesia. Sebenarnya upaya untuk menghindari agar tidak terjadi kejahatan di bidang

⁶⁰ Sanksi denda dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik, sanksi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Sanksi bunga 2% sebulan dikenakan terhadap wajib pajak yang membetulkan SPT, dikenakan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), tidak melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo, terlambat membayar SKPKB dan SKPKBT, mengangsur atau menunda pembayaran pajak serta menunda penyampaian SPT. Sedangkan untuk sanksi kenaikan (kenaikan pajak atau tambahan pajak) dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggaran itu negara dirugikan. Sanksi kenaikan menaikkan jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak dengan presentase antara 50-100% dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar. (Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 222.)

⁶¹ Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 312.

perpajakan lebih tergantung pada perilaku dan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban pajak. Ketaatan terhadap hukum terlebih dahulu diperlukan kesadaran hukum oleh wajib pajak. Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator dari kesadaran hukum yaitu: pengetahuan tentang hukum; pemahaman tentang hukum; sikap terhadap hukum; dan perilaku hukum.⁶²

Kesadaran terhadap pajak juga dapat dibangun dengan adanya informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak terkait pajak penghasilan pisah harta pasca adanya PMK Perjanjian Kawin. Tidak hanya memberikan informasi saja tapi pemerintah juga wajib melakukan sosialisasi peraturan tersebut agar wajib pajak lebih memahami aturan tersebut.

Setelah dilakukan analisis terhadap akibat hukum adanya PMK Perjanjian Kawin terhadap pajak penghasilan pisah harta ditemukan bahwa sejak adanya PMK Perjanjian Kawin, pengaturan pajak penghasilan pisah harta terjadi kekaburan hukum. Dengan adanya kekaburan hukum tersebut, pengaturan pajak penghasilan pisah harta tidak dapat diterapkan dengan baik. Hal ini juga dipengaruhi oleh penggunaan sistem *self assessment* pada sebagian besar pemungutan pajak penghasilan pisah harta. Karena dengan penerapan sistem *self assessment*, maka wajib pajak dipercayakan penuh untuk mendaftarkan diri, menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Dengan kesadaran pajak dari masyarakat yang masih kurang baik, maka penerapan sistem *self assessment* sangat perlu untuk diawasi oleh pemerintah.

⁶² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.301.

Namun untuk pengawasan pembayaran masa untuk pemungutan pajak penghasilan pisah harta juga belum disesuaikan dengan adanya PMK Perjanjian Kawin, sebab pengawasan pembayaran masa hanya mengawasi ketika ada perubahan yang tidak wajar atas utang pajak dari wajib pajak.

Kemudian dengan kesadaran akan pajak dari masyarakat yang dapat mengakibatkan perlawanan terhadap pajak hingga dilakukannya kejahatan di bidang perpajakan. Ketika suatu peraturan tidak mengatur secara jelas dan tegas, maka masyarakat juga akan semakin mudah untuk melakukan perlawanan pajak. Karena secara umum wajib pajak akan cenderung mematuhi ketentuan perpajakan yang mudah diikuti dan dipahami. Sehingga dengan adanya kekaburan hukum pada pengaturan pajak penghasilan pisah harta mengakibatkan pengaturan pajak penghasilan pisah harta tersebut tidak memiliki kepastian hukum.

Kepastian hukum meliputi tiga hal yang saling berkaitan yaitu peraturan, penerapan dan proses peradilan/ penegakan peraturan tersebut. Seringkali peraturan-peraturan dan pelaksanaannya yang bertujuan untuk mempermudah kesulitan-kesulitan teknis yang timbul dalam hukum tidak diartikulasikan secara jelas. Hal ini justru akan menambah masalah dibandingkan manfaat yang dituju. Sehingga menjadi penting untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan dalam konteks perpajakan, peraturan-peraturan pelaksanaan yang memungkinkan hukum bekerja secara lebih efektif dengan tetap memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Mansyuri mengingatkan bahwa pentingnya

kepastian hukum dalam sistem perpajakan disebabkan oleh adanya hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam pajak.⁶³

Menurut teori kepastian hukum bahwa kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.⁶⁴

Dalam asas administrasi juga dikenal adanya kepastian perpajakan yang berarti “Bahwa pemungutan pajak hendaknya bersifat pasti dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang dikenakan pajak, berapa besarnya, bagaimana cara pembayarannya, bukti pembayarannya, apa sanksinya jika terlambat membayar dan sebagainya.”⁶⁵

⁶³ *Ibid*, hlm. 77.

Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban dalam pajak adalah negara memegang hak untuk mengenakan pajak dan kewajiban wajib pajak untuk membayar. Sebaliknya hak wajib pajak adalah mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh keadilan dan kewajiban negara memberikan jaminan keadilan kepada wajib pajak.

⁶⁴ Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 8.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya, 1999) , hlm.23.)

⁶⁵ Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 44.

Prinsip Kepastian Hukum adalah penegakan hukum yang berdasarkan pembuktian formal. Sehingga untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pajak penghasilan diperlukan suatu peraturan yang mengatur dengan tegas dan jelas dan tidak mengandung arti ganda. Inilah yang merupakan substansi hukum pajak berupa terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam berbangsa dan bernegara.

Penghindaran untuk tidak melakukan kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan hukum yang diharapkan menjadi dasar panutan agar tidak dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Namun pemerintah dapat mengatur hal ini dengan memperbaiki/memperbaharui peraturan pajak penghasilan pisah harta serta pengawasan pembayaran masa sesuai dengan adanya pembaharuan pada pengaturan perjanjian perkawinan. Sehingga wajib pajak dapat mematuhi peraturan yang tegas dan jelas dan sesuai dengan pembaharuan pengaturan perjanjian perkawinan.

Pembaharuan pengaturan perjanjian perkawinan yang mengakibatkan adanya kekaburan pada UU Pajak Penghasilan sehingga menimbulkan akibat hukum tidak adanya kepastian hukum yang diberikan pada UU Pajak Penghasilan, maka menurut penulis perlu dilakukan pembaharuan perpajakan terhadap UU Pajak Penghasilan. Pembaharuan perpajakan dilaksanakan dengan skala nasional dimana setiap pelaksanaannya langsung merombak beberapa Undang-Undang Perpajakan.

Pembaharuan perpajakan disebut juga *tax reform*, dimana *tax reform* telah dilakukan sejak 1983 di Indonesia. Tujuan utama pembaharuan perpajakan

nasional adalah untuk lebih menegakkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan sendiri.⁶⁶ Latar belakang pembaharuan Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak terlepas dari adanya kesadaran akan perlunya penyempurnaan Undang-Undang yang ada dan menyesuaikannya dengan perkembangan serta kebijakan pemerintah.⁶⁷

Tax reform sudah dilaksanakan lima kali di Indonesia yang bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan perpajakan. Terakhir dilaksanakan sembilan tahun yang lalu yaitu tepatnya pada tahun 2008. Sehingga pembaharuan UU Pajak Penghasilan sangat dibutuhkan setelah terbitnya PMK Perjanjian Kawin yang mengakibatkan adanya pembaharuan pada hukum perdata khususnya terkait perjanjian perkawinan ini. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap masalah pajak penghasilan pisah harta yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan ini dapat dimasukkan ke dalam daftar untuk dilaksanakan pembaharuan perpajakan nasional.

⁶⁶ Lutfi Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2010), hlm. 33.

⁶⁷ Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 110.